



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan



Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. menyusun rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja serta menyampaikan hasil penilaian mandiri;
- d. melakukan pembahasan rancangan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan *Area of Improvement* (AoI), rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya;
- e. menyusun berita acara hasil pembahasan konsep Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi



Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya dan rencana aksi;

- f. melakukan pembahasan rancangan tanggapan atas catatan sementara Hasil Evaluasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atas laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025; dan
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, rekomendasi perbaikan AoI, dan rencana aksi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 7 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum



SILVI YANTI

PURA PAJANGU, SH.  
NIP. 197604062007101001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA  
BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR  
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA  
BARAT TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2025

| NO. | NAMA                   | JABATAN  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|------------------------|--|------------------------|
| 1   | 2                      | 3  | 4                      |
| 1.  | PURA PAJANGU, SH       | Sekretaris KPU<br>Kabupaten Sumba<br>Barat               | Ketua                  |
| 2.  | SILVI YANTI            | Kepala Subbagian<br>Hukum dan Teknis<br>Penyelenggaraan  | Sekretaris             |
| 3.  | YOSNI S. INA TAMO      | Kepala Subbagian<br>Perencanaan, Data,<br>dan Informasi  | Anggota                |
| 4.  | YOHANES S. P. KILOK    | Kepala Subbagian<br>Partisipasi<br>Masyarakat dan<br>SDM | Anggota                |
| 5.  | KONSTHANTHINUS K. BILI | Kepala Subbagian<br>Keuangan, Umum,<br>dan Logistik      | Anggota                |
| 6.  | BENEDIKTUS LAJA NELU   | Staf Subbagian<br>Hukum dan Teknis<br>Penyelenggaraan    | Anggota                |
| 7.  | REXY ERLANGGA GADJA    | Staf Subbagian<br>Hukum dan Teknis                       | Anggota                |



|    |                  |   |         |
|----|------------------|---|---------|
|    |                  | Penyelenggaraan                                 |         |
| 8. | EKO TOMY HARTONO | Staf Subbagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan | Anggota |
| 9  | TITA M. A. GANI  | Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik     | Anggota |
| 10 | JAFIER KANA BUBU | Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informais | Anggota |
| 11 | VERA VERONIKA    | Staf Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM   | Anggota |

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 7 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum



SILVI YANTI

PURA PAJANGU, SH.  
NIP. 197604062007101001